

Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Operasi Wira Waspada Tahun 2025

Salsabila Azzahra¹ Seno Setyo Pujonggo² Imma Yedida Ardi³

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: salsabilaazz1108@gmail.com¹ pujonggoseno@gmail.com²
immayedidaa@poltekim.ac.id³

Abstrak

Penegakan hukum keimigrasian merupakan fungsi strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban hukum di Indonesia. Operasi Wira Waspada yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Imigrasi sepanjang tahun 2025 menjadi instrumen pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) secara terukur dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum keimigrasian melalui Operasi Wira Waspada Tahun 2025 serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Wira Waspada Tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Bali, Maluku Utara, Jabodetabek, dan operasi serentak nasional di 2.098 titik pengawasan. Operasi ini berhasil menjaring ratusan WNA pelanggar dengan jenis pelanggaran beragam, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, overstay, investor fiktif, hingga sponsor fiktif. Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan telah diterapkan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah, kompleksitas modus pelanggaran, dan perlunya peningkatan koordinasi lintas instansi. Kesimpulannya, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi lintas instansi guna mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan hukum keimigrasian, Operasi Wira Waspada, Pengawasan orang asing, tindakan administratif keimigrasian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mendorong peningkatan mobilitas manusia secara signifikan, termasuk arus masuk Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah Indonesia. Sebagai negara strategis, Indonesia perlu menyeimbangkan fungsi pelayanan dengan penegakan hukum keimigrasian untuk menjaga kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Salah satu instrumen pengawasan di lapangan adalah Operasi Wira Waspada 2025 yang berhasil menindak ratusan pelanggar. Namun, efektivitas penegakan hukum di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga memerlukan mekanisme deteksi dini pra-kedatangan (*pre-arrival risk assessment*) melalui unit analisis data penumpang (*Passenger Analysis Unit/PAU*). Studi terdahulu mengenai pengawasan orang asing dan unit analisis data penumpang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berlian (2025) meneliti integrasi PAU dan SIPP di TPI Soekarno-Hatta yang terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan meskipun menghadapi keterbatasan regulasi dan ketergantungan IT. Sulistian & Silalahi (2025) mengkaji implementasi PAU di TPI Ngurah Rai. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada studi kasus tunggal deskriptif dan belum membandingkan PAU Indonesia dengan sistem mutakhir di Asia Tenggara seperti *Integrated Targeting Centre (ITC)* Singapura. *Gap analysis* dalam kajian ini menunjukkan belum adanya penelitian komparatif multidimensional (regulasi, teknologi, SDM, dan

efektivitas) antara PAU Indonesia dan ITC Singapura dengan keterhubungan pada efektivitas penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum keimigrasian dalam Operasi Wira Waspada 2025 serta merumuskan strategi optimalisasi PAU Indonesia melalui studi perbandingan dengan ITC Singapura.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Theresya Berlian (2025)	Implementasi Integrasi PAU dan SIPP pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Soekarno Hatta	Menganalisis integrasi PAU dan SIPP	Kualitatif, SWOT	Meningkatkan penolakan WNA berisiko (1.169 orang), namun terkendala regulasi khusus	Menjadi dasar evaluasi teknis PAU Indonesia
2	M. R. Sulistian & W. Silalahi (2025)	Implementation of Passenger Analysis Unit (PAU) from Law Enforcement Perspective	Menganalisis PAU dalam aspek penegakan hukum	Kualitatif Deskriptif	Memberikan gambaran tantangan penegakan hukum di TPI Ngurah Rai	Menjadi dasar analisis implementasi lapangan
3	Sierra Aulia Shabihah (2025)	Analisis Implementasi PAU di Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya	Menganalisis implementasi PAU dengan teori Van Meter & Van Horn	Kualitatif Studi Kasus	Hanya 2 dari 6 indikator tergolong baik; hambatan utama adalah SOP	Memberikan indikator evaluasi teori implementasi
4	M. R. R. Razak et al. (2026)	Benchmarking Sistem Pemeriksaan Imigrasi Singapura dan Malaysia	Melakukan benchmarking modernisasi	Kualitatif Benchmarking	Singapura paling efisien dengan <i>Automated Immigration Clearance System</i>	Dasar perbandingan teknologi keimigrasian

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi komparatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi penegakan hukum keimigrasian serta mekanisme pengawasan data penumpang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menguraikan secara rinci fenomena kompleks terkait efektivitas kebijakan, interaksi antarorganisasi, serta dinamika operasional di lapangan. Dalam mengkaji penegakan hukum pada Operasi Wira Waspada Tahun 2025, penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara kritis asas-asas dan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis doktrin *selective policy* dan tindakan administratif keimigrasian sebagai instrumen perlindungan kedaulatan negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Operasi Wira Waspada 2025 dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Tahap awal di Bali dan Maluku Utara menjaring 312 WNA. Pada Mei 2025 di Jabodetabek terjaring 170 WNA. Puncak operasi serentak nasional pada Juli 2025 memeriksa 2.022 WNA di 2.098 titik dan menemukan 294 pelanggaran. Operasi Oktober 2025 di Jabodetabek menjaring 196 pelanggaran dari 229 WNA. Jenis pelanggaran didominasi oleh penyalahgunaan

izin tinggal (43,2%), *overstay*, investor fiktif, serta sponsor fiktif. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang dikenakan berupa deportasi dan penangkalan.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Operasi Wira Waspada Tahun 2025

Periode	Wilayah Target	Fokus Sektor	WNA Terjaring/ Pelanggar	Jenis Pelanggaran Dominan
Jan-Feb 2025	Bali & Maluku Utara	Pariwisata & Pertambangan	312 WNA	NIB Dicabut, Penyalahgunaan Izin
Mei 2025	Jabodetabek	Apartemen & Tempat Hiburan	170 WNA	Izin Tinggal Bermasalah
Juli 2025	Serentak Nasional (2.098 titik)	Pengawasan Luas	294 WNA	Overstay, Penyalahgunaan Izin
Okt 2025	Jabodetabek	Pengawasan Khusus	196 WNA	Penyalahgunaan Izin (43,2%), Investor/Sponsor Fiktif
Des 2025	Serentak Nasional	Pengawasan Akhir Tahun	220 WNA	Penyalahgunaan Visa & Izin Tinggal

Untuk mendukung penegakan hukum di titik masuk (TPI), penguatan pengawasan data penumpang dilakukan dengan membandingkan PAU Indonesia dan ITC Singapura.

Tabel 2. Matriks Perbandingan PAU Indonesia dan ITC Singapura

Dimensi	Indikator	PAU Indonesia	ITC Singapura
Regulasi	Dasar Hukum	UU No. 6/2011, Permenkumham No. 9/2024	Singapore Immigration Act
	SOP	Belum ada (masih <i>draft</i>)	Terstandar & terintegrasi nasional
Teknologi	Sistem Utama	SIPP, SIMKIM, APK	Integrated Targeting System
	Biometrik	Terbatas (<i>autogate</i>)	Multi-modal (<i>face + iris</i>)
	Inovasi	Tahap pengembangan	<i>No-Boarding Directives</i> (NBD), <i>token-less</i>
SDM	Kuantitas & Struktur	Terbatas, rangkap tugas (<i>double job</i>)	Profesional, <i>dedicated</i> , unit khusus
Efektivitas	Penolakan WNA	1.169 (Soetta, 2023)	45.700 (2025)
	Deteksi Identitas	Terbatas	223 kasus identitas ganda (2025)

Pembahasan

Penegakan hukum keimigrasian melalui Operasi Wira Waspada 2025 mencerminkan penerapan *selective policy*, yaitu hanya WNA yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan yang diizinkan berada di Indonesia. Tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan terbukti efektif memberikan efek jera secara langsung tanpa perlu melalui prosedur peradilan yang panjang. Namun, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan SDM, luasnya wilayah, serta makin kompleksnya modus pelanggaran seperti perusahaan PMA dan sponsor fiktif. Untuk menutupi celah pengawasan di lapangan, Ditjen Imigrasi perlu memperkuat fungsi *pre-arrival risk assessment*. Melalui analisis komparatif menggunakan Bereday's Model dan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn, terlihat bahwa ITC Singapura unggul karena memiliki SOP terintegrasi, SDM khusus (*dedicated*), serta teknologi canggih seperti *No-Boarding Directives* (NBD) dan sistem biometrik multimodal. Sementara itu, PAU Indonesia masih terkendala oleh rangkap tugas personel, ketidakdisiplinan maskapai dalam pengiriman data PNR/API, dan belum disahkannya SOP resmi PAU. Oleh karena itu, penegakan hukum di lapangan (Operasi Wira Waspada) dan pencegahan pra-kedatangan (PAU) harus berjalan selaras. Praktik terbaik

dari ITC Singapura dapat diadaptasi oleh Indonesia secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama terkait efektivitas Operasi Wira Waspada Tahun 2025 serta strategi penguatan pengawasan keimigrasian melalui modernisasi *Passenger Analysis Unit* (PAU) sebagai berikut:

1. Efektivitas Operasi Wira Waspada 2025: Operasi Wira Waspada Tahun 2025 terbukti menjadi instrumen penegakan hukum keimigrasian yang responsif dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara serta ketertiban hukum di Indonesia. Pelaksanaan operasi secara terencana dan bertahap—mulai dari wilayah Bali, Maluku Utara, Jabodetabek, hingga operasi serentak nasional di 2.098 titik pengawasan—berhasil menjaring ratusan Warga Negara Asing (WNA) pelanggaran. Jenis pelanggaran yang ditemukan bervariasi, didominasi oleh penyalahgunaan izin tinggal (mencapai 43,2% pada periode Oktober 2025), *overstay*, hingga modus kejahatan terorganisir seperti penggunaan investor dan sponsor fiktif serta perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bermasalah. Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan secara langsung terbukti konsisten dengan prinsip *selective policy* dan efektif memberikan efek jera (*deterrent effect*) tanpa jalur peradilan yang panjang.
2. Hambatan dan Tantangan Penegakan Hukum: Meskipun mencatatkan capaian kinerja yang signifikan, pelaksanaan Operasi Wira Waspada di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) di unit penindakan keimigrasian yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan geografis Indonesia menjadi hambatan utama. Selain itu, perkembangan modus pelanggaran yang makin kompleks—seperti pemanfaatan celah regulasi investasi untuk melegalisasi keberadaan WNA secara fiktif—menuntut peningkatan kapasitas intelijen keimigrasian. Pengawasan juga belum optimal akibat belum maksimalnya koordinasi lintas instansi serta masih rendahnya kepatuhan pemilik penginapan/penjamin dalam melaporkan keberadaan orang asing.
3. Urgensi Modernisasi PAU dan Adopsi *Best Practices*: Untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang holistik, tindakan penindakan di lapangan melalui Operasi Wira Waspada harus diimbangi dengan penguatan mekanisme pencegahan pra-kedatangan (*pre-arrival risk assessment*). Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa *Passenger Analysis Unit* (PAU) Indonesia saat ini masih terkendala oleh absensinya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan, struktur organisasi formal yang belum mandiri, fenomena rangkap tugas (*double job*) personel, serta kendala ketidakdisiplinan maskapai dalam pengiriman data PNR dan API. Sebaliknya, *Integrated Targeting Centre* (ITC) Singapura telah mencapai tingkat kematangan tinggi berkat integrasi sistem biometrik multimodal, operasional unit khusus yang *dedicated*, serta terobosan kebijakan *No-Boarding Directives* (NBD) dan *passport-free travel*. Adopsi praktik terbaik dari ITC Singapura secara terukur menjadi kunci transformasi PAU Indonesia menuju sistem analisis berbasis risiko yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, T. (2025). Implementasi Integrasi PAU dan SIPP pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian: Studi Kualitatif di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 1648–1669.
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100.

- Erickson Immigration Group. (2026). *Singapore increases border enforcement as foreign visitor refusals rise 38% in 2025*.
- hannel News Asia. (2026). Foreign visitor refusals at Singapore's checkpoints rise 38.3% in 2025: ICA. *Channel News Asia*.
- Maharani, R. P. (2025). *Urgensi Penyusunan Regulasi dan SOP Passenger Analysis Unit (PAU) sebagai Upaya Penguatan Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia*. ResearchGate.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Yang Masuk Atau Keluar Wilayah Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Rahmanto, T. Y., & Primawardani, Y. (2023). Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Melalui Kebijakan Penggunaan Data Reservasi Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 9, 1–15.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Sierra, A. S. (2025). *Analisis Implementasi Passenger Analysis Unit dalam Mendukung Pemeriksaan Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya)*. Politeknik Imigrasi.
- Sulistian, M. R., & Silalahi, W. (2025). Implementation of Passenger Analysis Unit (PAU) from the Perspective of Immigration Law Enforcement at the Immigration Checkpoint of I Gusti Ngurah Rai International Airport. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 170–184.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.